

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab III di PT. karunia muamalah energi maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja di PT Karunia Muamalah Energi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi adalah :

a. Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. karunia muamalah energi terhadap tenaga kerjanya telah didasari dengan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat dengan dibentuknya departement (P2K3) Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja dan (HSE) *Health Safety & Enviroment* yang dikhususkan untuk mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja

b. Kesehatan kerja tidak luput dari control dan pengawasan pihak departement K3 PT. karunia muamalah energi dengan menerapkan kebijakan pemeriksaan kesehatan kerja (Medical Check-Up) secara Cuma-Cuma kepada seluruh tenaga kerja yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian control kesehatan yaitu Pemeriksaan Berkala dan Pre-employment.

2. Kendala Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja di PT Karunia Muamalah Energi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi adalah :

- a. masih belum membuat (alat pelindung diri) APD sebagai kebutuhan untuk menunjang produktivitas kerja yang baik serta aman.
 - b. adanya budaya “santai dan “ketidakpedulian” dari tenaga kerja dalam mengutamakan keselamatan di saat melakukan pekerjaan. Kurangnya kesadaran berberapa para tenaga kerja menggunakan APD yang wajib digunakan saat bekerja mengakibatkan resiko terhadap ancaman kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja cukup tinggi. Tenaga kerja tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya serta selalu menganggap semua pekerjaan dengan sepele.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja PT. Karunia Muamalah Energi Kabupaten Tebo Provinsi Jambi :
- a. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh departement K3
 - b. Memberikan pelatihan (*training*) keselamatan dan kesehatan kerja
 - c. Memberikan pedoman cara kerja yang aman kepada setiap tenag kerja.
 - d. Melakukan penyelidikan kecelakaan kerja
 - e. Melakukan pembinaan dan memberikan informasi serta sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Terhadap tenaga kerja yang melanggar aturan dan ketentuan yang telah disepakatinya terutama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja PT. Karunia muamalah energi memberikan sanksi, sanksi kedisiplinan kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. karunia muamalah energi di kabupaten tebo provinsi jambi, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. PT. karunia muamalah energi dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan bisa dikatakan sudah cukup baik, namun kedepannya sebaiknya pihak departement K3 juga memperhatikan serta adanya pengawasan K3 terhadap tenaga kerja yang berada di wilayah kantor dan tidak hanya berfokus terhadap K3 terhadap tenaga kerja yang berada di lapangan karena sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap pekerjaan yang dilakukan mempunyai resiko dan bahaya kecelakaan maupun gangguan kesehatan kerja yang tidak dapat kita prediksi datangnya.
2. Kesadaran diri kepada beberapa tenaga kerja untuk melindungi keselamatan dan kesehatan diri pribadinya perlu ditanamkan lagi sehingga PT. karunia muamalah energi dapat mencapai visi dan misinya yaitu Sebagai Perusahaan Terdepan dalam pelaksanaan Jasa Pertambangan baik secara lokal maupun Regional dan menjadi bagian dalam perkembangan Usaha Jasa Pertambangan secara lokal khususnya dan secara Nasional pada umumnya serta memotivasi para tenaga kerja untuk selalu aktif dan berpartisipasi dalam seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.
3. Diharapkan kedepan kinerja pengawasan departement Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. karunia muamalah energi lebih dapat ditingkatkan terutama dalam pembinaan kepada setiap tenaga kerja mengenai

keselamatan dan kesehatan kerja sehingga tidak terjadi lagi resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, S.H, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cindawati, 2014, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Putra Penuntun, Palembang.
- C.S.T Kansil, 2013, *Pokok –Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumadi, 1995 *Hukum Perjanjian Kerja*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, A. M. 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara, Malang.
- Irzal, 2016, *Dasar - Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (1 ed.), Kencana, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Pranadamedia Group, Depok,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. UPT University Mataram Press., Mataram.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sujoso, A. D, 2012, *Dasar – Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, UPT Penerbitan UNEJ., Jember.
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Woerjati dan Sonhaji, 1989, *Hukum Perburuhan I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta,

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pkwt, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Phk.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-04/MEN/1987 Tentang Tata Cara Petunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KEPUTUSAN GUBERNUR. No.883/DISNAKERTRANS-3.3/2020 Tentang penetapan upah provinsi jambi tahun 2021

C. Sumber Lain

Erni Darmayanti, 2018, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan,' JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 3, Nomor. 2, September 2021, 283.

Joenoed, Selvianti, and Desy Kuncayati, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Borongan Bangunan, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Volume 4, nomor 1, September 2021, 55.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,
<https://kbbi.web.id/perlindungan>

Putera, R. I., & Harini, S, 2017, 'Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja dan Jumlah Kecelakaan Kerja

Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia,' *Jurnal Visionida*, Volume 3, September 2021, 42.

Sinaga, Niru Anita, dan Tiberius Zaluchu, 2021, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia', *Jurnal Teknologi Industri*, Nomor 6, September 2021, 63.

Suryadi, 2010, 'Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat,' *Journal of Rural and Development*, Volume 1, September 2021 Nomor. 2 . 171